



**PUTUSAN**  
Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tedi Hermawan Bin. Suwondo Alm
2. Tempat lahir : Kab. Semarang
3. Umur/Tanggal lahir : 50/25 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pandansari V Rt. 001, Rw. 008, Kel. Sambirejo, Kec.Gayamsari, Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Tedi Hermawan Bin. Suwondo Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
2. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 3 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan

1. Menyatakan para Terdakwa **TEDI HERMAWAN Bin. SUWONDO (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TEDI HERMAWAN Bin. SUWONDO (alm)** dengan pidana selama 2 (Dua ) tahun dan 6 (enam) bulan .Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Scopy tahun 2017, warna coklat hitam, No. Pol K-5705-AHC, No. Ka : MH1JM3118HK068641, No. Sin : JM31E1073547, STNK an. DUL TAJAB, Btt : Bentung Rt. 014 Rw. 004 Kec. Batelit Kab. Jepara
- 1 (satu) Lembar fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Scopy tahun 2017, Warna coklat hitam, No. Pol K-5705-AHC, No. Ka : MH1JM3118HK068641, No. Sin : JM31E1073547, STNK an. DUL TAJAB, Btt : Bentung Rt. 014 Rw. 004 Kec. Batelit Kab. Jepara

**Dikembalikan kepada Saksi RASYID ARDAN AL GHOZALI BIN MAFTUCHIN**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan menyesal, serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **TEDI HERMAWAN Bin. SUWONDO (alm)** bersama dengan Sdra. WAHYU ALS. BISU (DPO) pada hari pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, sekira pukul : 18.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2019, bertempat di dalam rumah kos yang beralamat di Genuksari Rt.008, Rw.006, Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, sekira pukul : 14. 00 WIB Sdr. WAHYU als. BISU (DPO) datang ke tempat kost Terdakwa **TEDI HERMAWAN Bin. SUWONDO (alm)** yang berada di Gebanganom. Setelah itu Sdr. WAHYU als. BISU mengutaran niat kepada Terdakwa TEDI HERMAWAN jika Sdr. WAHYU als. BISU ingin mengambil sepeda motor karena dirinya sedang tidak punya uang dan saat itu Terdakwa TEDI HERMAWAN sampaikan kepada Sdr. WAHYU als. BISU jika Terdakwa TEDI HERMAWAN bersedia untuk menemani / mengantar jika dirinya ingin mengambil sepeda motor. Kemudian sekira pukul : 18.15 WIB Terdakwa bersama dengan Sdra WAHYU alias BISU yang mana menggunakan Sepeda motor honda Vario Warna Hitam (Hasil Pencurian) dengan posisi Terdakwa Memboncengkan Sdra WAHYU alias BISU melintas di depan tempat kost Saksi korban RASYID ARDAN AL GHOZALI Bin MAFTUCHIN di jalan di Genuksari Rt.008, Rw.006, Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang. Setelah itu Sdr. WAHYU als.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISU melihat jika tempat kost sedang sepi kemudian Sdr. WAHYU als. BISU menyuruh Terdakwa TEDI HERMAWAN untuk berhenti selanjutnya Sdr. WAHYU als. BISU turun dari sepeda motor tersebut lalu Sdr. WAHYU als. BISU masuk kedalam tempat kost tersebut, kemudian tidak lama Sdr. WAHYU als. BISU keluar dari tempat kost tersebut dengan membawa / mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC No. Rangka MH1JM3118HK068641, No. Mesin JM31E1073547, STNK atas nama Sdr. DUL TAJAB, dan pergi meninggalkan tempat kost tersebut menuju ke tempat kost Terdakwa TEDI HERMAWAN. Kemudian sekira pukul : 19.00 WIB, Terdakwa TEDI HERMAWAN bersama Sdr. WAHYU als. BISU menuju ke tempat kost Sdri. DEPI (DPO) yang berada di Banjardowo Genuk dengan maksud untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC, dan setelah 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC, terjual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat Juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan oleh Sdr. WAHYU als. BISU masing masing mendapatkan uang sebesar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa Saksi ALI YASIN Bin AMAN JALIL (Alm) yang sedang menunggu temannya di jalan Genuksari Rt.008, Rw.006, Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang (depan Kost Korban) melihat secara langsung ketika Terdakwa TEDI HERMAWAN yang berboncengan dengan sdra. WAHYU alias BISU dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Warna Hitam lalu berhenti di depan Kost Saksi Korban RASYID ARDAN AL GHOZALI di jalan Genuksari Rt.008, Rw.006, Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang, kemudian sdra WAHYU alias Bisu Turun dari Sepeda Motor sedangkan Terdakwa TEDI HERMAWAN menunggu diatas sepeda Motor VARIO warna Hitam setelah itu Sdra WAHYU alias BISU keluar dari kost tersebut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC dan diikuti oleh Terdakwa TEDI HERMAWAN dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam. Tak lama kemudian datang Saksi korban RASYID ARDAN AL GHOZALI mendatangi saksi ALI sambil menanyakan "apakah saksi ALI melihat orang mengendarai sepeda motor scoopy? " kemudian saksi ALI jawab "tadi saksi ALI melihat dua orang laki-laki

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan dengan menggunakan sepeda motor vario warna hitam berhenti di depan kos dan yang membonceng turun masuk ke dalam kos kemudian keluar menggunakan sepeda motor scoopy ke arah barat". Kemudian Saksi korban RASYID ARDAN AL GHOZALI bercerita kalau itu sepeda motor Scoopy tersebut miliknya dan hilang di parkir di depan kamar kosnya

- Bahwa Terdakwa TEDI HERMAWAN bersama dengan Sdra WAHYU alias BISU (DPO) dalam hal mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC, No. Rangka MH1JM3118HK068641, No. Mesin JM31E1073547, STNK atas nama Sdr. DUL TAJAB tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi korban RASYID ARDAN AL GHOZALI

- Akibat perbuatan terdakwa TEDI HERMAWAN mengakibatkan saksi korban RASYID ARDAN AL GHOZALI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)

**----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP. -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Korban RASYID ARDAN AL GHOZALI BIN MAFTUCHIN**  
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 19.07 wib, bertempat didepan kamar kos korban RASYID ARDAN AL GHOZALI BIN MAFTUCHIN di Jl. Genuksari Rt. 008 Rw. 006 Kel. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang;
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui adanya pencurian di rumahnya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 sekitar jam 19.07 WIB;
- Bahwa saksi menjelaskan saat pulang kuliah niatnya ingin beristirahat di kamar kos pada pukul 17.00 wib;
- Bahwa saksi menjelaskan temannya ingin meminjam Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol K-5705-AHC, No. Rangka MH1JM3118HK068641, No. Mesin JM31E1073547, STNK atas nama Sdr. DUL TAJAB dan saat dicek didepan kamar motor sudah tidak ada;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mendengar ada dua orang menunggu didepan kamar kos dengan Honda Vario Hitam;
- Bahwa saksi menjelaskan Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC, No. Rangka MH1JM3118HK068641, No. Mesin JM31E1073547, STNK atas nama Sdr. DUL TAJAB tersebut milik orang tua saksi seharga Rp 16.000.000,-;
- Bahwa saksi menjelaskan motor belum ditemukan dan pada saat meminjam motor teman saksi tidak izin pada saksi

*Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.*

**2. Saksi ALI YASIN BIN AMAN JALIL (Alm)**, yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 saksi sedang berdiam dikos lalu melihat dua orang didepan kos;
- Bahwa saksi menjelaskan dua orang tersebut berboncengan salah satunya turun untuk mengambil Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC, No. Rangka MH1JM3118HK068641, No. Mesin JM31E1073547, STNK atas nama Sdr. DUL TAJAB korban;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang berada di motor bertato sedangkan yang mengambil motor berbadan kecil dan kurus;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi melihat Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC, No. Rangka MH1JM3118HK068641, No. Mesin JM31E1073547, STNK atas nama Sdr. DUL TAJAB dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC, No. Rangka MH1JM3118HK068641, No. Mesin JM31E1073547, STNK atas nama Sdr. DUL TAJAB tersebut melaju kearah barat lalu korban mencari motornya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smg



*Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.*

3. Saksi **ANAS SALIM BIN SUMARNO** yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat laporan dari saksi ALI YASIN BIN AMAN JALIL (Alm) dan terdakwa TEDI HERMAWAN BIN. SUWONDO (ALM);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan, terdakwa TEDI HERMAWAN BIN. SUWONDO (ALM) tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa motor korban saat penangkapan terdakwa sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menjelaskan saat Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC, No. Rangka MH1JM3118HK068641, No. Mesin JM31E1073547, STNK atas nama Sdr. DUL TAJAB tersebut dijual kepada Defi (DPO) dengan harga ± Rp 4.000.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Sdr. WAHYU als. BISU yang bertugas mengambil motor, sedangkan yang mengeksekusi adalah terdakwa Tedi;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa TEDI HERMAWAN BIN. SUWONDO (ALM) tertangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa TEDI HERMAWAN BIN. SUWONDO (ALM) sebelumnya pernah ditangkap dengan kasus yang sama yaitu pencurian

*Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelum mengambil motor curian berkeliling untuk mencari motor lalu menemukan Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC, No. Rangka MH1JM3118HK068641, No. Mesin JM31E1073547, STNK atas nama Sdr. DUL TAJAB milik korban;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC, No. Rangka MH1JM3118HK068641, No. Mesin JM31E1073547, STNK atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. DUL TAJAB tersebut ditemukan dengan kunci yang menggantung di motor;

➤ Bahwa terdakwa menjelaskan terdakwa wahyu yang turun dari motor untuk mengambil Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC, No. Rangka MH1JM3118HK068641, No. Mesin JM31E1073547, STNK atas nama Sdr. DUL TAJAB lalu terdakwa tadi mengikuti dari belakang;

➤ Bahwa terdakwa menjelaskan malamnya Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC, No. Rangka MH1JM3118HK068641, No. Mesin JM31E1073547, STNK atas nama Sdr. DUL TAJAB dijual di tempat Defi (DPO), karena kasian dengan Defi (DPO) akhirnya dijual dengan harga Rp 4.000.000,-;

➤ Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya mengenal Defi karena makan nasi rames bersama lalu terdakwa dekat dengan Defi (DPO);

➤ Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya Defi mengatakan kepada terdakwa TEDI HERMAWAN BIN. SUWONDO (ALM) jika terdakwa menjual motor ingin dibeli oleh Defi (DPO);

➤ Bahwa terdakwa menerangkan memberikan motornya ke Defi (DPO) di kontrakan Defi (DPO);

➤ Bahwa terdakwa menerangkan penangkapan Defi (DPO) tidak ada di kontrakannya;

➤ Bahwa terdakwa menjelaskan pembagian pembayaran hasil menjual Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC, No. Rangka MH1JM3118HK068641, No. Mesin JM31E1073547, STNK atas nama Sdr. DUL TAJAB dibagi dua dengan Terdakwa Sdr. WAHYU als. BISU masing mendapatkan Rp 2.000.000,-;

➤ Bahwa terdakwa menjelaskan setelah mendapatkan Rp 2.000.000,- uangnya digunakan untuk keluarganya;

➤ Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya pernah melakukan pencurian bersama terdakwa Sdr. WAHYU als. BISU yaitu honda vario lalu dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Scopy tahun 2017, warna coklat hitam, No. Pol K-5705-AHC, No. Ka : MH1JM3118HK068641, No. Sin : JM31E1073547, STNK an. DUL TAJAB, Btt : Bentung Rt. 014 Rw. 004 Kec. Batelit Kab. Jepara
- 1 (satu) Lembar fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Scopy tahun 2017, Warna coklat hitam, No. Pol K-5705-AHC, No. Ka : MH1JM3118HK068641, No. Sin : JM31E1073547, STNK an. DUL TAJAB, Btt : Bentung Rt. 014 Rw. 004 Kec. Batelit Kab. Jepara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, sekira pukul : 14. 00 WIB Sdr. WAHYU als. BISU (DPO) datang ke tempat kost Terdakwa **TEDI HERMAWAN Bin. SUWONDO (alm)** yang berada di Gebanganom. Setelah itu Sdr. WAHYU als. BISU mengutaran niat kepada Terdakwa TEDI HERMAWAN jika Sdr. WAHYU als. BISU ingin mengambil sepeda motor karena dirinya sedang tidak punya uang dan saat itu Terdakwa TEDI HERMAWAN sampaikan kepada Sdr. WAHYU als. BISU jika Terdakwa TEDI HERMAWAN bersedia untuk menemani / mengantar jika dirinya ingin mengambil sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekira pukul : 18.15 WIB Terdakwa bersama dengan Sdra WAHYU alias BISU yang mana menggunakan Sepeda motor honda Vario Warna Hitam (Hasil Pencurian) dengan posisi Terdakwa memboncengkan Sdra WAHYU alias BISU melintas di depan tempat kost Saksi korban RASYID ARDAN AL GHOZALI Bin MAFTUCHIN di jalan di Genuksari Rt.008, Rw.006, Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang. Setelah itu Sdr. WAHYU als. BISU melihat jika tempat kost sedang sepi kemudian Sdr. WAHYU als. BISU menyuruh Terdakwa TEDI HERMAWAN untuk berhenti selanjutnya Sdr. WAHYU als. BISU turun dari sepeda motor tersebut lalu Sdr. WAHYU als. BISU masuk kedalam tempat kost tersebut;
- Bahwa kemudian tidak lama Sdr. WAHYU als. BISU keluar dari tempat kost tersebut dengan membawa / mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC No. Rangka MH1JM3118HK068641, No. Mesin JM31E1073547,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smg



STNK atas nama Sdr. DUL TAJAB, dan pergi meninggalkan tempat kost tersebut menuju ke tempat kost Terdakwa TEDI HERMAWAN.

- Bahwa kemudian sekira pukul : 19.00 WIB, Terdakwa TEDI HERMAWAN bersama Sdr. WAHYU als. BISU menuju ke tempat kost Sdr. DEPI (DPO) yang berada di Banjardowo Genuk dengan maksud untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC, dan setelah 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Scopy, tahun 2017, warna coklat hitam, dengan No. Pol K-5705-AHC, terjual dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagikan oleh Sdr. WAHYU als. BISU masing masing mendapatkan uang sebesar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Wahyu alias bisu tersebut dilihat oleh Saksi ALI YASIN Bin AMAN JALIL (Alm) yang sedang menunggu temannya di jalan Genuksari Rt.008, Rw.006, Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang (depan Kost Korban);

- Bahwa kemudian datang Saksi korban RASYID ARDAN AL GHOZALI mendatangi saksi ALI sambil menanyakan "apakah saksi ALI melihat orang mengendarai sepeda motor scoopy? " kemudian saksi ALI jawab "tadi saksi ALI melihat dua orang laki-laki berboncengan dengan menggunakan sepeda motor vario warna hitam berhenti di depan kos dan yang membonceng turun masuk ke dalam kos kemudian keluar menggunakan sepeda motor scoopy ke arah barat". Kemudian Saksi korban RASYID ARDAN AL GHOZALI bercerita kalau itu sepeda motor Scoopy tersebut miliknya dan hilang di parkir di depan kamar kosnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.;



2. Unsur mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur **Barangsiapa** sebagaimana yang dimaksud dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP adalah Subjek Hukum. Dalam perkara ini terdapat persesuaian antara keterangan para saksi, keterangan terdakwa dengan dikaitkan barang bukti maka diperoleh bahwa Terdakwa **TEDI HERMAWAN Bin. SUWONDO (alm)**. Selanjutnya terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur **Barang Siapa** telah terpenuhi oleh terdakwa

**ad.2. Unsur mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Rabu tanggal 9 Oktober 2019 jam 23.00 wib, bertempat di rumah kos korban **RASYID ARDAN AL GHOZALI Bin. MAFTUCHIN** di Jl. Genuksari Rt. 008, Rw. 006, Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang Terdakwa **TEDI HERMAWAN Bin. SUWONDO (alm)** mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek



Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol K-5705-AHC tahun 2017, Nomor Rangka MH1JM3118HK068641 Nosin JM31E1073547 tanpa seijin dari pemilik bersama dengan Sdra Wahyu alias Bisu (DPO) dengan maksud untuk dijual kembali kepada saksi Defi (DPO) dengan harga Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) lalu dibagi dua dengan Sdr. WAHYU als. BISU (DPO) masing-masing mendapatkan Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Unsur mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Rabu tanggal 09 Oktober 2019 jam 18.30 wib, bertempat di rumah tempat kos korban RASYID ARDAN AL GHOZALI Bin. MAFTUCHIN di Jl. Genuksari Rt. 008, Rw. 006, Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang yang mana tempat tersebut tertutup dengan pagar, Terdakwa **TEDI HERMAWAN Bin. SUWONDO (alm)** Bersama denga sdra Wahyu alias Bisu (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol K-5705-AHC tahun 2017, Nomor Rangka MH1JM3118HK068641 Nosin JM31E1073547 tanpa seijin dari pemilik.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka **Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

**ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Minggu tanggal 09 Oktober jam 18.30 WIB, bertempat di rumah tempat tinggal korban RASYID ARDAN AL GHOZALI Bin. MAFTUCHIN di Jl. Genuksari Rt. 008, Rw. 006, Kel. Genuksari, Kec. Genuk, Kota Semarang terdakwa TEDI HERMAWAN Bin. SUWONDO (alm) dan WAHYU als. BISU (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Scoopy warna coklat hitam Nopol K-5705-AHC tahun 2017, Nomor Rangka MH1JM3118HK068641 Nosin JM31E1073547 tanpa seijin dari pemilik.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP** terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang di lakukannya tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sesuai dakwaan tunggal Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP**, sehingga sudah Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut serta harus dijatuhi hukuman yang sepadan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Scopy tahun 2017, warna coklat hitam, No. Pol K-5705-AHC, No. Ka : MH1JM3118HK068641, No. Sin : JM31E1073547, STNK an. DUL TAJAB, Btt : Bentung Rt. 014 Rw. 004 Kec. Batelit Kab. Jepara, 1 (satu) Lembar fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Scopy tahun 2017, Warna coklat hitam, No. Pol K-5705-AHC, No. Ka : MH1JM3118HK068641, No. Sin : JM31E1073547, STNK an. DUL TAJAB, Btt : Bentung Rt. 014 Rw. 004 Kec. Batelit Kab. Jepara, **Dikembalikan kepada Saksi RASYID ARDAN AL GHOZALI BIN MAFTUCHIN**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kehidupannya dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tedi Hermawan Bin. Suwondo (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian **dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tedi Hermawan Bin. Suwondo (alm) dengan pidana penjara selama 2 (Dua ) tahun ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) Lembar Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Honda Scopy tahun 2017, warna coklat hitam, No. Pol K-5705-AHC, No. Ka : MH1JM3118HK068641, No. Sin : JM31E1073547, STNK an. DUL TAJAB, Btt : Bentung Rt. 014 Rw. 004 Kec. Batelit Kab. Jepara
  - 1 (satu) Lembar fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Honda Scopy tahun 2017, Warna coklat hitam, No. Pol K-5705-AHC, No. Ka : MH1JM3118HK068641, No. Sin : JM31E1073547, STNK an. DUL TAJAB, Btt : Bentung Rt. 014 Rw. 004 Kec. Batelit Kab. Jepara

**Dikembalikan kepada Saksi RASYID ARDAN AL GHOZALI BIN MAFTUCHIN**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRENE ARENA PRADATA S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Adimas Haryosetyo, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Emanuel Ari Budiharjo, S.H. Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.H.um

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 5/Pid.B/2022/PN Sng



Panitera Pengganti,

IRENE ARENA PRADATA S.H., M.Hum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)